



**PUTUSAN Nomor :820/
Pdt.G/2013/PA.Skg.**

**BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai
penggugat;-----

LAWAN

Tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual beras, bertempat tinggal di Kabuten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan smut gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor; 820/Pdt.G/2013/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/29/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;-----
2. Bahwa usia pemikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan, pernah hidup bersama selama 3 bulan namun tidak dikaruniai anak;-----

I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bersama di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan;-----
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pergi ke Samarinda dan tinggal
bulan setelah menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai diwamai
perselisihan disebabkan karena tergugat selalu marah tanpa sebab dan setiap tergugat
marah, tergugat selalu memaki penggugat dengan kata-kata kasar seperti mengatakan
penggugat anjing, kadang juga tergugat mengancam mau menampar penggugat, hal
tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa pada bulan Desember 2012, penggugat dan tergugat kembali ke Belawa dan
sesampai di Belawa tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat
kemudian tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Belawa juga;-----
6. Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah 10 bulan lamanya tanpa nafkah
dari tergugat;-----
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan
memilih

perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri Perkawinan;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat
kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:-----

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menyatakan perkawinan antara penggugat **Penggugat** dengan Tergugat
Muchlis bin Thamrin Paturusi putus karena perceraian;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 820/
Pdt. G/2 013/P A. S kg tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak
hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/29/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Peggugat adalah adik kandung saksi bemama Munira, sedangkan Tergugat adalah suami Peggugat bemama Muchlis, keduanya menikah pada bulan September 2012;-----
- Bahwa setelah menikah, penggugat ikut tinggal bersama dengan suaminya di rumah orang tua tergugat di Samarinda kalimantan Timur selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah 3 bulan penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, penggugat bersama tergugat kembali dari Samarinda ke Belawa;-----
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat sampai di Belawa, tergugat mengantar penggugat ke rumah rumah orang tua penggugat/saksi, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1(satu) lamanya dan tidak pernah lagi memperdulikan penggugat;-----
- Bahwa saksi kurang mengetahui persoalan mmah tangga penggugat dan tergugat, tetapi menurut penggugat selama membina mmah tangga dengan tergugat di Samarinda, sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka marah dan mengancam akan menyakiti penggugat;-----
- Bahwa tidak ada lagi keinginan/usaha pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;-----

2. Saksi 2 umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat karena sepupu dua kali bemama Munira, dan kenal pula tergugat bemama Muchlis adalah suami penggugat, keduanya melangsungkan pemikahan pada bulan September 2012 ;-----
- Bahwa setelah menikah, penggugat bersama tergugat pergi ke Samarinda Kalimantan timur dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sekitar 3 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Samarinda, penggugat bersama tergugat kembali dari Samarinda ke Belawa;-----
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat sampai di rumah orang tua penggugat, tergugat tinggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah lagi memperdulikan penggugat;-----
- Bahwa menurut penggugat, selama tinggal bersama dengan tergugat di Samarinda sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka marah dan mengancam akan menyakiti penggugat sehingga tidak ada keharmonisan dalam mmah tangga;-----
- Bahwa tidak pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga

t

tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 September 2012, telah hidup rukun/tinggal bersama selama 3 bulan di Samarinda dan belum dikaruniai anak, dan selama 3 bulan membina rumah tangga, tergugat suka marah dan berkata kasar serta mengancam untuk menyakiti penggugat sehingga tidak ada ketenteraman/keharmonisan dalam rumah tangga, akhirnya pada bulan Desember 2012 tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Belawa lalu meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sehingga telah tejadi pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat, karenanya sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

t

- September 2012, telah rukun/tinggal bersama selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 bulan penggugat dan tergugat membina rumah tangganya, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Samarinda Kalimantan Timur;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwamai pertengkaran karena tergugat suka marah dan berkata kata kasar bahkan mengancam akan menyakiti penggugat;-----
- Bahwa tergugat telah mengantar penggugat kembali kepada orang tuanyadi Belawa, kemudian meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui/memperdulikan penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;-----
- Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga mendamaikan penggugat dan tergugat kembali rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat setelah tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan kembali menemui Penggugat dapat diartikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, disisi lain sudah tidak ada usaha/keinginan pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

(I

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:-----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

AailL Ajlc- jUa Ajk.Ajc.^ S±u>\ <jl

Artinya; "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu" —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50

Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara


dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Muchlis bin Thamrin Paturusi** terhadap penggugat, **Munira bind Nawir**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light

Hakim Anggota I,

Drs. H. Umar D.
4 JTT

Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)